

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur**” ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi tradisi larangan pernikahan di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Maka untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan pernikahan di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan adalah larangan untuk melakukan pernikahan antara perempuan dengan laki-laki yang memiliki hubungan (*mentelu*). *Mentelu* merupakan hubungan seorang dengan yang lainnya, karena buyut dari keduanya memiliki hubungan saudara kandung. Dengan demikian, dalam tradisi ini melarang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Alasan terjadinya tradisi larangan pernikahan ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, sulit dalam mencari rizki (*kantong bolong*) atau kematian dari pihak yang melanggar atau dari keluarganya (*kebo gerang*).

Pelaksanaan tradisi larangan nikah di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur tidak diatur dalam ketentuan hukum Islam. Hukum Islam hanya menetapkan perempuan-perempuan dan laki-laki yang haram untuk dinikahi, yang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Yaitu, *pertama, haram selamanya (taḥrīm al-mu’abbad)* yaitu karena kekerabatan (*nasab*), perbesanan (*muṣāharah*), dan persusuan (*raḍā’*). *Kedua, haram sementara (taḥrīm al-mu’aqqat)*. Tradisi larangan nikah *mentelu* jika ditinjau dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak dapat diikuti dan dikerjakan, karena tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam *naṣ*.

Dari kesimpulan di atas, disarankan kepada masyarakat desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur, hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum pernikahan Islam agar tidak menganggap adanya hubungan *mentelu* sebagai hal yang dapat menghalangi dua insan untuk melangsungkan pernikahan. Dan karena takdir telah ditentukan oleh Allah Swt.